



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 37 TAHUN 1997 SERI : D NO : 32

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 9 TAHUN 1996

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, khususnya yang menyangkut bidang Peternakan di Jawa Tengah, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas

- Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 1981;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah, maka Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan; (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974

- Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 122).
 5. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 tentang Perubahan sebutan Kehewanan menjadi Peternakan;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- f. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Peternakan;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan di bidang Peternakan yang diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. Pembinaan dan pengawasan teknis di bidang Peternakan;
- c. Pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya;
- d. Penyelenggaraan penyuluhan peternakan;
- e. Pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya;
- f. Penelitian dalam bidang peternakan;

- g. Pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran;
- h. Pengelolaan Tata Usaha Dinas;
- i. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

B A B III O R G A N I S A S I

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Peternakan menggunakan Pola Maksimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata usaha;
 - c. Sub Dinas Bina Produksi;
 - d. Sub Dinas Bina Usaha;
 - e. Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan;
 - f. Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
 - g. Sub Dinas Bina Penyuluhan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian dan masing-masing Sub Dinas terdiri dari 4 (empat) Seksi,

kecuali Sub Dinas Bina Penyuluhan terdiri dari 2 (dua) Seksi.

- (3) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Pejabat Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan serta kehumasan.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Umum.

(2) Masing-masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, menganalisis data dan statistik, menyiapkan bahan perumusan, rencana dan program, bahan laporan Dinas serta bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan administrasi kepegawaian.

- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Peternakan, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.
- (4) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan serta kehumasan.

Bagian Keempat

Sub Dinas Bina Produksi

Pasal 12

Sub Dinas Bina Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang pembinaan produksi peternakan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Produksi mempunyai fungsi :

- a. Pemberian bimbingan produksi bibit dan mutu ternak;
- b. Pemberian bimbingan produksi, peredaran dan penggunaan pakan ternak;
- c. Pemberian bimbingan penyiapan dan penerapan teknologi ternak;
- d. Pemberian bimbingan pendayagunaan alat dan mesin peternakan.

Pasal 14

(1) Sub Dinas Bina Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Bibit Ternak;
 - b. Seksi Pakan Ternak;
 - c. Seksi Teknologi Peternakan;
 - d. Seksi Alat dan Mesin.
- (2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Produksi.

Pasal 15

- (1) Seksi Bibit Ternak mempunyai tugas membimbing identifikasi Wilayah sumber bibit ternak, produksi bibit ternak, pengadaan, penyaluran dan penggunaan mani beku dan mudigah, serta mengembangkan/memantau Inseminasi Buatan dan Alih Mudigah.
- (2) Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas memantau dan menyiapkan evaluasi produksi, pengadaan, peredaran dan penggunaan serta pengawasan mutu pakan ternak.
- (3) Seksi Teknologi Peternakan mempunyai tugas melakukan uji lapangan dan penerapan teknologi anjuran di bidang peternakan.
- (4) Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas membimbing pengembangan produksi, rekayasa dan penggunaan alat dan mesin peternakan.

Bagian Kelima

Sub Dinas Bina Usaha

Pasal 16

Sub Dinas Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang usaha peternakan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pemantauan Sumber Daya Peternakan;
- b. Pelayanan dan pengawasan Usaha Peternakan;
- c. Pemberian bimbingan Pengelolaan dan Pemasaran Peternakan;
- d. Pemberian bimbingan Usaha Tani Ternak.

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Bina Usaha terdiri dari :
- a. Seksi Sumber Daya;
 - b. Seksi Pelayanan Usaha;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - d. Seksi Usaha Tani.
- (2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Usaha.

Pasal 19

- (1) Seksi Sumber Daya mempunyai tugas memantau tata lahan dan lingkungan melalui analisa dampak lingkungan, ketenagaan, perkreditan dan investasi usaha peternakan.

- (2) Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas mengurus perijinan usaha peternakan dan perijinan pengeluaran/pemasukan ternak potong serta bimbingan pelayanan usaha lainnya.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas membimbing pengolahan hasil ternak, penanganan pasca panen dan informasi pemasaran ternak.
- (4) Seksi Usaha Tani mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan manajemen usaha ternak, serta menyiapkan bahan pengembangan agro bisnis di bidang peternakan.

Bagian Keenam

Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan

Pasal 20

Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang kesehatan hewan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Pemberian bimbingan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan;
- b. Pemberian bimbingan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. Pemberian bimbingan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;

- d. Pemberian bimbingan pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 22

- (1) Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan;
- b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. Seksi Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.

- (2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas membimbing pengamatan, pencatatan dan pembuatan fakta, penyidikan dan analisa epidemiologi penyakit hewan serta membimbing pendirian pengolahan dan perujukan Laboratorium Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas memantau lalu lintas hewan, bahan hasil asal hewan dan hasil bahan asal hewan, membimbing vaksinasi, pemberantasan dan pelaporan penyakit hewan.
- (3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membimbing pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, pencegahan dan pemberantasan penyakit zoonosa, serta menyelenggarakan pelayanan Rumah Pemotongan Hewan/Unggas.

mempunyai tugas membimbing pengawasan produksi dan peredaran obat hewan, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

Pasal 24

Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang penyebaran dan pengembangan peternakan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Pemberian bimbingan identifikasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
- b. Pemberian bimbingan penyiapan wilayah dan petani di daerah penyebaran dan pengembangan peternakan;
- c. Pemberian bimbingan penataan peternakan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penyebaran dan pengembangan peternakan.

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan terdiri dari :

a. Seksi Identifikasi;

b. Seksi Penyiapan;

c. Seksi Penataan;

d. Seksi Evaluasi.

- (2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

Pasal 27

- (1) Seksi Identifikasi mempunyai tugas membimbing identifikasi wilayah penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (2) Seksi Penyiapan mempunyai tugas menyiapkan bahan tata ruang peternakan, wilayah dan bimbingan seleksi petani daerah penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (3) Seksi Penataan mempunyai tugas membimbing pengadministrasian gaduan dan bagi hasil ternak, serta memantau redistribusi ternak.
- (4) Seksi Evaluasi mempunyai tugas memantau, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan hasil penyebaran dan pengembangan peternakan.

Bagian Kedelapan

Sub Dinas Bina Penyuluhan

Pasal 28

Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang penyuluhan peternakan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Pemberian bimbingan penyiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. Perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- c. Pemberian bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani;
- d. Perencanaan pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. Perencanaan pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan penyuluhan.

Pasal 30

- (1) Sub Dinas Bina Penyuluhan terdiri dari:
 - a. Seksi Tata Penyuluhan;
 - b. Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Penyuluhan.

Pasal 31

- (1) Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program

penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.

- (2) Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga penyuluh, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Peternakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud Pasal 33 Peraturan

Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

T A T A K E R J A

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 36

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan bertanggung jawab memimpin serta mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Peternakan.

B A B V

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 1981 dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang.

Pada Tanggal 15 Oktober 1996.

I. PENJELASAN UMUM.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

K E T U A

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

S O E W A R D I

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 107 Tahun 1997 tanggal 31 Juli 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 37 Tanggal : 16 - 9 - 1997

Seri : D Nomor : 32

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Pelaksana Harian

Drs. HARTONO

Wakil Gubernur Bidang I

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 9 TAHUN 1996
T E N T A N G
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PETERNAKAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah disertai wewenang, tugas dan tanggung jawab urusan-urusan sebagai berikut :

1. Memajukan peternakan termasuk jenis unggas ;
2. Menyelenggarakan urusan kesehatan hewan ;
3. Pengawasan terhadap kewajiban - kewajiban Daerah Bawahan Dalam Penjagaan Kesehatan Ternak ;
4. Mengadakan Peraturan - peraturan terhadap pemeriksaan hewan - hewan ;
5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan penyakit hewan lain.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut sesuai dengan Pasal 49 Undang - undang Nomor 5 Tahun

1974 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 1981.

Sejalan dengan perkembangan keadaan, maka untuk memajukan usaha peternakan dan dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dikeluarkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah, yang antara lain mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 1981 dan menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Organisasi Dinas Peternakan menggunakan Pola Maksimal adalah Pencerminan dari urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan yang dibebankan oleh Pemerintah dibidang peternakan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah, yang tercantum pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994.

Pasal 6 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Yang dimaksud alih mudigah adalah Pemindahan mudigah (janin) dari ternak Donor ke ternak akseptor (penerima).

Pasal 16 s/d Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Yang dimaksud Pelayanan Usaha Lainnya adalah Pelayanan Usaha

Hasil Ternak berikut perijinannya dan izin peredaran obat hewan.

Pasal 20 s/d Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Yang dimaksud Bahan Hasil Asal Hewan adalah semua produk peternakan termasuk hasil ikutannya misalnya : daging, susu, kulit, tulang dan lain-lain.

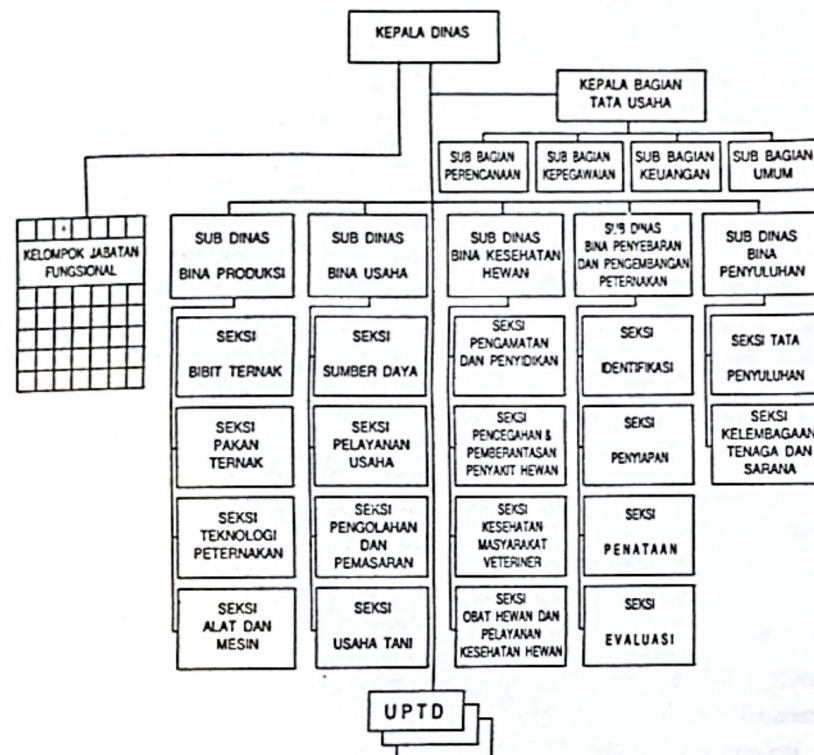
Yang dimaksud Hasil Bahan Asal Hewan adalah bahan asal hewan yang telah diproses untuk menjadi bahan baku industri misalnya : tepung tulang, tepung daging, dan kulit olahan.

Yang dimaksud Zoonosa adalah Penyakit yang dapat berjangkit dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

Pasal 24 s/d Pasal 43 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TANGGAL : 15 Oktober 1996
NOMOR : 9 TAHUN 1996

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
K E T U A

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

S O E W A R D I



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 107 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 9
TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/5538 tanggal 24 Pebruari 1997, perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1996 ;
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan setelah dilakukan pengkajian ternyata telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud ;

- b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi - propinsi (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 207) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin Sera, dan Bahan - bahan diagnostik untuk hewan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 23) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun

1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1968 tentang Perubahan Sebutan Kehewanan menjadi Peternakan;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 1996

TENTANG ORGANISASI DAN TATA-KERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Konsideran "Mengingat" :

- Nomor urut 3 pada baris kedua kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".
- Nomor urut 1 s/d 4 di akhir kalimat ditambah kata - kata "(Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor)".

2. Pada bagian Penutup :

- kata - kata

"Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 15 oktober 1996"
diubah menjadi

"Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Oktober 1996".

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 1997.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

MOH. YOGIE S.M.